



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **18** TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN PESENG KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Peseng Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN PESENG KECAMATAN KOPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Peseng Kecamatan Kopang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Peseng dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Peseng sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Peseng Kecamatan Kopang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aik Bual Kecamatan Kopang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lendang Ara dan Desa Bebuak Kecamatan Kopang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wajageseng (desa induk) Kecamatan Kopang.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas Desa sebelah utara dengan Desa Desa Aik Bual Kecamatan Kopang :
Dimulai dari sungai yang ditandai sebagai TK085 dengan koordinat 8 33 54.21 LS dan 116 22 22.11 BT ke selatan

lalu naik ke pematang sawah sampai di pematang sawah Amaq Zainal, lalu mengikuti pematang ke timur sampai di pematang sawah H. Kamarudin kemudian ke arah timur mengikuti irigasi Lingkung sampai di pematang sawah H. Mashur lalu ke utara mengikuti pematang sampai di pematang sawah Ishaq, lalu ke arah timur sampai di depan jalan dusun yang ditandai sebagai TK086 dengan koordinat 8 33 52.72 LS dan 116 22 32.43 BT selanjutnya ke selatan mengikuti irigasi sampai samping rumah Ishaq kemudian mengikuti pinggir kebun ke timur sampai di kebun Amaq Sahti lalu mengikuti pinggir pagar sampai rumah H Mashur lalu ke timur mengikuti pinggir kebun sampai di kebun Amaq Ashram lalu mengikuti pinggir kebun ke timur sampai ke tugu batas desa. Yang ditandai sebagai PABU015 terletak di Desa Persiapan Peseng dengan koordinat 8 35 57.83 LS dan 116 22 41.20 BT selanjutnya dari tugu batas ke arah timur melewati kebun H Sahdan / H Sahdan yang ditandai sebagai TK087 dengan koordinat 8 33 58.75 LS dan 116 22 46.63 BT.

- b. Batas Desa sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur:
Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia no 36 tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
- c. Batas Desa sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lendang Ara dan Desa Bebuak Kecamatan Kopang;
Dimulai dari batas Lombok Timur (aliran sungai) menuju selatan ke Bendungan Tandung Andung (wilayah Lendang Ara) yang ditandai sebagai TK010 dengan koordinat 8 35 28.59 LS dan 116 22 30.16 BT selanjutnya mengikuti aliran sungai Eat Bajur ke selatan sampai ke titik pertemuan tiga desa (Desa Persiapan Peseng, Desa Bebuak, dan Desa Lendang Ara) atau Sungai Reban Baru yang ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat 8 35 57.13 LS dan 116 22 19.28 BT
- e. Batas Desa sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wajageseng (desa induk) Kecamatan Kopang.
Mulai dari TK085 dengan koordinat 8 33 54.21 LS dan 116 22 22.11 BT ke selatan mengikuti sungai nyeredet sampai Pancoran Aru Laku yang ditandai sebagai TK091 dengan koordinat 8 35 7.84 LS dan 116 21 56.18 BT selanjutnya ke arah timur mengikuti irigasi tersier sampai wakap Amak Sapain yang ditandai sebagai TK092 dengan

koordinat 8 35 8.9 LS dan 116 22 3.53 BT selanjutnya ke arah selatan mengikuti irigasi sekunder sampai Kuri ketemuan Gubuk Nyangget yang ditandai sebagai TK093 dengan koordinat 8 35 26.79 LS dan 116 22 1.2 BT, selanjutnya ke arah timur sampai jalan di timurnya Kuri Ketemuan (Gubuk Nyangget), kemudian ke arah barat mengikuti jalan desa sampai sisi barat Gubuk Nyangget yang ditandai sebagai TK094 dengan koordinat 8 35 28.91 LS dan 116 22 0.58 BT selanjutnya ke arah selatan mengikuti irigasi tersier sampai Lambah pemisah antara kebun Amaq Marisah dan Sawah Nursiah yang ditandai sebagai TK095 dengan koordinat 8 35 37.47 LS dan 116 22 57.99 BT selanjutnya ke arah selatan mengikuti Lambah Amaq Marisah sampai Lambah Amaq Rendi, terus ke selatan mengikuti pematang sawah sampai kebun M Sukriandi (TK040)

- (3) TK dan Peta Desa Peseng adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 62) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 62) sepanjang mengenai segmen batas Desa Wajegeseng dengan Desa Persiapan Peseng ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

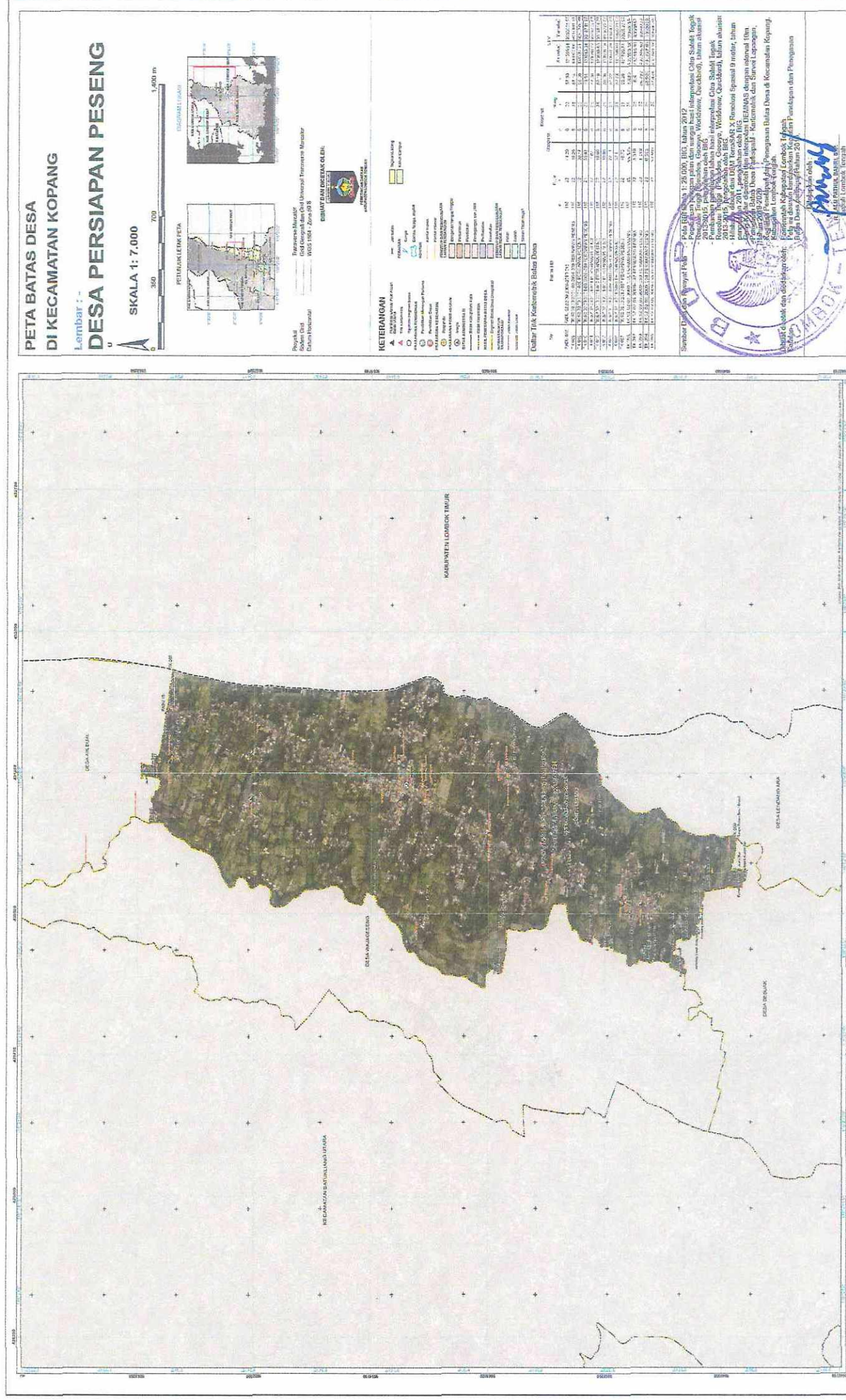
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 18 Tahun 2024
 Tanggal : 3 Juni 2024
 Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN PE



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN PESENG KECAMATAN KOPANG

1. SEGMENT BATAS DESA
PESENG.

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis				UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			°	'	"	°			'	"
Tugu Batas Desa	PABU 015	PABU 52.02.09.2009-2010 015	116	22	41,20	8	33	57,83	431565,01	9053066,01
Sungai Reban Baru / Brobot	TK 009	TK 52.02.09.2001-09.2004-009 PERSIAPAN PESENG	116	22	19,28	8	35	57,14	430900,86	9049401,01
Embung Tandung Andung	TK 010	TK 52.02.09.2001-010 PERSIAPAN PESENG	116	22	30,17	8	35	28,60	431232,21	9050278,01
Kebun M. Sukriandi	TK 040	TK 52.02.09.2004-09.2009-040 PERSIAPAN PESENG	116	21	56,81	8	35	45,81	430213,31	9049748,01
Saluran Batu Tanem	TK 041	TK 52.02.09.2004-041 PERSIAPAN PESENG	116	22	1,87	8	35	47,08	430368,22	9049709,01
Jalan Jurit Koang Rase	TK 042	TK 52.02.09.2004-042 PERSIAPAN PESENG	116	22	10,09	8	35	50,19	430619,60	9049614,01
Pematang Sawah H. Juaini Nur	TK 043	TK 52.02.09.2004-043 PERSIAPAN PESENG	116	22	10,96	8	35	58,06	430646,49	9049372,01
Sungai	TK 085	TK 52.02.09.2009-09.2010-085 PERSIAPAN PESENG	116	22	22,11	8	33	54,22	430981,26	9053176,01
Jalan Dusun	TK 086	TK 52.02.09.2010-086 PERSIAPAN PESENG	116	22	32,44	8	33	52,73	431296,80	9053223,01
	TK 087	TK 52.02.09.2010-087 PERSIAPAN PESENG	116	22	48,75	8	33	59,26	431795,74	9053023,01
ancoran Aru Laku	TK 091	TK 52.02.09.2009-091 PERSIAPAN PESENG	116	21	56,175	8	35	7,839	430192,10	9050914,01

Wekap Amaq Sapain	TK 092	TK 52.02.09.2009-092 PERSIAPAN PESENG	116	22	3,528	8	35	8,9	430416,91	9050882
Kuri ketemuan, Gubuk Nyangget	TK 093	TK 52.02.09.2009-093 PERSIAPAN PESENG	116	22	1,199	8	35	26,792	430346,62	9050332
Gubuk Nyangget	TK 094	TK 52.02.09.2009-094 PERSIAPAN PESENG	116	22	0,581	8	35	28,906	430327,85	9050267
Lambah Marisah / Nursiah	TK 095	TK 52.02.09.2009-095 PERSIAPAN PESENG	116	21	57,991	8	35	37,474	430249,10	9050004



BUPATI LOMBOK TENGAH
 H. LAU PATHUL BAHRI

